

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan;

- f. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Pengukuhan Kelompok Tani Kelas Pemula Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI.
sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Pengukuhan Kelompok Tani Kelas Lanjut merupakan acuan bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI di dalam melaksanakan pengukuhan kelompok tani kelas lanjut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada Tanggal : 1 Agustus 2022

Kepala Dinas Pertanian, Pangan,
dan Perikanan



Ir. SUPARMONO, M.M.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 196506191993031003

Tembusan :

1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
2. Kepala UPTD BP4 Wilayah VI

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
Nomor : 188 / / 2022
Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pengukuhan Kelompok Tani Kelas Lanjut

A. PENDAHULUAN

Pembentukan kelompok tani menjadi wajib bagi petani sebagai suatu wadah untuk menggali potensi, memecahkan masalah usahatani, memudahkan mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, dengan kata lain kelompok tani mewujudkan petani yang berkualitas.

Dalam rangka menjamin produk yang baik dan berkualitas serta produktifitas yang tinggi bagi petani, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan pembinaan dan pendampingan kepada petani / kelompok tani untuk mewujudkan kegiatan pertaniannya.

Untuk itu Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI yang merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman melaksanakan pengukuhan kelompok tani kelas lanjut yang berada di wilayah binaannya yaitu wilayah Kecamatan Ngemplak dan Cangkringan, untuk melaksanakan pengukuhan kelompok tani kelas utama dan pendampingan kepada petani / kelompok tani.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja;
2. Perumusan kebijakan teknis penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan;
3. Pelaksanaan penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan;
4. Penyelenggaraan ketatausahaan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. STANDAR PELAYANAN

Pengukuhan Kelompok Tani Kelas Pemula

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian; b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman; c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan; d. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.13 Tahun 2018 tentang

		Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Kelompok tani yang berada di wilayah Kapanewon Ngemplak dan Cangkringan.</p> <p>b. Ketua/Pengurus kelompok tani datang sendiri ke kantor UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah VI, Jl. Ngemplak Cangkringan, Pondok Dawung, Bimomartani, Ngemplak, Sleman DIY.</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Prosedur Pelayanan Pengukuhan Kelompok Tani Lanjut :</p> <pre> graph TD 1[1. Permohonan pengukuhan dari kelompok tani] --> 2[2. Laporan diterima petugas (Penyuluh)] 2 --> 3[3. Melakukan verifikasi administrasi] 3 --> 4[4. Melakukan verifikasi lapangan] 4 --> 5[5. Menyusun konsep sertifikat pengukuhan] 5 --> 6[6. Menandatangani hasil verifikasi kelompok tani] 6 --> 7[7. Memohonkan tandatangan sertifikat pengukuhan kelompok tani kepada Panewu] 7 --> 8[8. Memohonkan nomor register Sertifikat Pengukuhan Kelompok Tani kepada Dinas] 8 --> 9[9. Menyampaikan Sertifikat Pengukuhan Kelompok Tani kepada pengurus kelompok] </pre> <p>Keterangan bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima informasi dan mencatat permohonan pengukuhan kelompok tani dari kelompok tani; 2. Mendisposisi atau menyampaikan informasi permohonan pengukuhan kelompok tani kepada penyuluh bersangkutan; 3. Melakukan verifikasi administrasi; 4. Melakukan verifikasi administrasi ke kelompok tani di lapangan; 5. Menyusun konsep sertifikat pengukuhan; 6. Menandatangani hasil verifikasi kelompok tani; 7. Memohonkan tandatangan sertifikat pengukuhan kelompok tani kepada Panewu; 8. Memohon nomor registrasi sertifikat pengukuhan kelompok tani ke Kepala Dinas; 9. Meyampaikan sertifikat pengukuhan kelompok tani kepada pengurus kelompok.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian pengukuhan kelompok tani kelas lanjut adalah 8 hari
5.	Biaya/ tarif	Tarif Pelayanan Pengukuhan Kelompk Tani Kelas Lanjut : Tidak dikenakan biaya / gratis dan petugas tidak menerima gratifikasi
6.	Produk pelayanan	Pelayanan Pengukuhan Kelompok Tani Kelas Lanjut
7.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Komputer - Internet - Ruang tunggu

		<ul style="list-style-type: none"> - Meja - Kursi - Buku Pengukuhan Kelompok Tani
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>Penyuluh Ahli : 1 orang, Penyuluh Terampil : 2 orang, PPPK : 5 orang, POPT : 2 orang, Wasbitnak : 1 orang, PPB : 1 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami berbagai manajemen penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan - Mampu bekerja dalam Tim - Mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan.
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilaksanakan secara kontinyu 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui surat 2. Melalui SMS/WA/telepon/Instagram/Facebook 3. Melalui kotak saran 4. Melalui website pengaduan : uptdbp4wilayahvl@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada UPTD BP4 Wilayah VI : 15 orang
12.	Jaminan pelayanan	<p>Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku yang tanggap, cepat, tepat dan memuaskan</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan petugas yang ramah dan sopan dengan slogan 3 S : Senyum, Sapa, Salam b. Petugas berkompeten dalam bidang tugasnya c. Pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun</p>

Kepala Dinas Pertanian, Pangan,
dan Perikanan



Ir. SUPARMONO, MM.

Bina Tingkat I, IV/b

NIP. 196506191993031004